



P U T U S A N

Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lipukasi, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal terakhir di Jojjolo, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan lisannya tertanggal 06 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 06 Maret 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan adalah suami istri kawin pada hari Sabtu, tanggal 5 Nopember 1989, M. di Lipukasi, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan adalah Imam Ridwan yang bernama Imam Desa Lipukasi; dan yang menjadi wali nikah adalah



pemohon bernama 1217, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu: 1. H. Mustafa, 2. Muktar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepetak kebun cengkeh dan terjadi ijab dan kabul.

3. Bahwa perkawinan pemohon dengan tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah mendapat buku nikah.
5. Bahwa Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Penggugat dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 5 Nopember 1989 di Lipukasi, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
6. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua puluh satu tahun sepuluh bulan di rumah orang tua Penggugat di Lipukasi (Barru) dan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Rawa Indah (Bontang), serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - ANAK I, umur 21 tahun (Kawin).
 - ANAK II, umur 18 tahun.
 - ANAK III, umur 8 tahun.
 - ANAK IV, umur 5 tahun.



Anak kedua, ketiga dan keempat berada dalam asuhan Penggugat.

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun pada tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi bahkan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain dan telah menikahi perempuan tersebut, jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat tetapi Penggugat tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa pada bulan September 2011, Tergugat ke Bontang untuk bekerja namun selama berada di Bontang Tergugat tetap minum-minuman keras dan menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain bahkan dua bulan terakhir Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat.
9. Bahwa pada bulan Februari 2012, Penggugat mendengar kabar kalau Tergugat telah kembali dari Bontang ke rumah orang tua Tergugat di Bulukumba, namun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai sekarang.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang (6 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
11. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sahnya perkawinan Penggugat (PENGGUGAT), dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 5 Nopember 1989, di Lipukasi, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 13 Maret 2012 dan relaas panggilan yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tanggal 10 April 2012 dan 10 Mei 2012, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan itsbat nikah dan gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yaitu :

Saksi I : SAKSI I, umur 63 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Nopember 1989 di Lipukasi.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Lipukasi yang bernama La Ride dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat bernama Nadir, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mustafa dan Muktar serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak halangan mahram baik nasab, sesusuan dan semenda untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lipukasi dan di Bontang dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa harmonis, namun setelah Penggugat hamil anak ketiga sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka main perempuan dan bermain judi, jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah bahkan memukul Penggugat, hal itu saksi ketahui dengan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat diizinkan oleh Penggugat pergi ke Bontang (Kaltim) untuk mencari pekerjaan, namun setelah berada di Bontang (Kaltim) Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat serta Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.



Saksi II : SAKSI II, umur 53 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Nopember 1989 di Lipukasi.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Lipukasi yang bernama La Ride dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat bernama Nadir, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mustafa dan Muktar serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak halangan mahram baik nasab, sesusuan dan semenda untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lipukasi dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa harmonis, namun setelah itu sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, bermain judi dan main perempuan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan perempuan lain di samping rumah saksi di Barru.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lbih satu tahun. Tergugat pergi ke Bontang (Kaltim) kemudian pulang ke kampung orang tua Tergugat di Bulukumba.
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.



- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dan saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat serta Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 13 Maret 2012 dan relaas panggilan yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tanggal 14 April 2012 dan 13 Mei 2012, namun tidak pernah hadir, hal tersebut telah memenuhi tata cara pemanggilan berdasarkan pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidakdatangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 5 Nopember



1989, di Lipukasi, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru adalah perkawinan yang sah hanya saja tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah sehingga perlu diisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan pokok perkara melainkan hanya untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka perceraian.

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat wajib membuktikan perkawinannya tersebut dengan saksi-saksi atau alat bukti lain sesuai ketentuan hukum acara perdata.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan pernikahannya, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan pada tanggal 5 Nopember 1989 di Lipukasi, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menurut tata cara hukum Islam oleh Imam Desa Lipukasi bernama La Ride, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Nadir serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Mustafa dan Muktar, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar ketentuan hukum Islam sehingga dapat disahkan untuk kepentingan penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi bahkan menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, jika dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah bahkan memukul Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011, di mana pada saat itu Penggugat mengizinkan Tergugat pergi ke Bontang (Kaltim) untuk mencari pekerjaan, tetapi setelah berada di Bontang (Kaltim) Tergugat tetap melakukan



perbuatan buruknya tersebut dan tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah memberi nafkah/jaminan hidup kepada Penggugat sampai sekarang sudah 6 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum serta penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yakni SAKSI I dan SAKSI II, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan yang diberikan oleh keduanya dalam persidangan menyangkut materi perkaranya patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat yang suka minum-minuman keras hingga mabuk dan bermain judi, jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat justru marah, namun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui hal tersebut dari apa yang pernah didengar baik melalui Penggugat (*Based on direct knowledge*) karena pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan keduanya adalah keterangan *de auditu*, sehingga hal yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebagaimana dalilnya dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa perihal perpisahan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa hingga sekarang sudah satu tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana hal itu terjadi diawali dengan kepergian Tergugat ke Bontang (Kaltim) untuk mencari pekerjaan dan setelah berada di Bontang (Kaltim), Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan ketika kembali dari Bontang (Kaltim), Tergugat tidak pernah



datang menemui Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai perpisahannya dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut teori pembuktian tidak langsung (*indirect evidence*), dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan patut diduga ketidakharmonisan tersebut bukan hal yang biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan ketidakharmonisan yang demikian rupa telah menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Tidak mungkin Penggugat tidak mau kembali hidup bersama Tergugat jika tidak terjadi ketidakharmonisan dengan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, disebabkan oleh beberapa faktor dan tidak hanya karena Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi, tetapi juga disebabkan oleh karena Tergugat yang tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah/jaminan hidup kepada Penggugat ketika Tergugat berada di Bontang (Kaltim) dan ketika kembali justru tidak pernah datang menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah satu tahun, selama hidup berpisah Tergugat tidak lagi memedulikan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan kembali membina rumah tangga secara bersama-sama dalam keadaan rukun.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah nyata-nyata meninggalkan Penggugat dan tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah lahir bathin, maka Majelis Hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sahnya perkawinan Penggugat, PENGGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 05 Nopember 1989, di Lipukasi, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat PENGGUGAT, terhadap Penggugat; TERGUGAT.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pecatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 H, oleh kami Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., selaku Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.Ag., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ttd

Uten Tahir, S.HI

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Nasruddin, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 255.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)